



PUTUSAN

NOMOR 1007/PID/2024/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HENDI KURNIANTO ALIAS HENDI BIN (ALM) SUMARSONO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 19 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kis Mangunsarkoro No. 156 RT. 009 RW. 004 Kel. Tamansari, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **INDAH SUSILOWATI BINTI (ALM) TRIYUGO**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 13 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



6. Tempat tinggal : RT. 032 RW. 004

Kel. Badean, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Pengalihan Penahan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan RUMah sejak tanggal 26 Juni 2024;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIFIN HABİYONO,S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat, beralamat di Jl.Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah register Nomor 51/Reg.39/Pid.B/SKH/07/PN Bdw tangga; 24 Juli 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Hal. 2 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 1007/PID/2024/PTSBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bdw. Tanggal 18 Juli 2024, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I Hendi Kurnianto Alias Hendi Bin (Alm) Sumarsono dan Terdakwa II Indah Susilowati Binti (Alm) Triyugo pada hari lupa tanggal lupa antara kurun waktu bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 bertempat di kantor BPR LESTARI NUSANTARA INDONESIA CABANG BONDOWOSO yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama melakukan penggelapan uang milik BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso dengan cara uang pelunasan pinjaman, uang

Hal. 3 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



angsuran pinjaman yang dibayarkan oleh nasabah (debitur) tidak disetor kepada kantor BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso, dan uang pinjaman yang telah disetujui dan dicairkan oleh pihak BPR tidak diserahkan kepada nasabah (debitur) oleh para terdakwa.

- Terdakwa II selaku kasir/ teller di BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso bertugas untuk menerima penarikan tabungan nasabah, menerima pembayaran angsuran pinjaman nasabah, menerima pembayaran pelunasan pinjaman nasabah, dan melaporkan keluar masuknya keuangan ke Kepala Operasional dan ke pusat melalui sistem sedangkan pada saat itu terdakwa I selaku Kepala Operasional BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso memerintahkan kepada terdakwa II untuk tidak menginput ke sistem segala keuangan yang masuk ke BPR dari nasabah (debitur) melainkan menggunakan keuangan tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

- Berikut adalah hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso berupa :

- 1) Uang nasabah an. ELOK AGUSTIN dengan nomor SPK : 12130000837/ 15/10/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.27.501.300 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor dan jaminan nasabah diserahkan kepada nasabah).
- 2) Uang nasabah an. SUYAR dengan nomor SPK : 12130000722/26/11/2020 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.35.000.000 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor dan jaminan diserahkan kepada nasabah).

Hal. 4 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang nasabah an. RIZAL HANAQI dengan nomor SPK : 12130000761/ 19/03/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.7.544.300 (data tidak diinput kekantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan kekantor).
- 4) Uang nasabah an. SUHAR dengan nomor SPK : 12130000833/ 28/09/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman sejumlah yang diserahkan kepada teller Rp.11.719.604 (data tidak diinput kekantor / di sistem belum masuk dan uang tidak diserahkan kekantor).
- 5) Uang nasabah an. SUUDI dengan nomor SPK : 12130000192 dengan nilai uang pelunasan pokok bunga yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.16.721.000 (data tidak diinput kekantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan kekantor).
- 6) Uang nasabah an. ABD HALIM dengan nomor SPK : 12130000687/ 26/08/2020 dengan nilai uang pelunasan sejumlah Rp.7.000.000 (data tidak diinput kekantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan kekantor).
- 7) Uang nasabah an. BURHANUDIN dengan nomor SPK : 12130000854/ 17/11/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman sejumlah Rp.75.000.000,- (data tidak diinput kekantor dan uang tidak diserahkan kekantor dan jaminan diserahkan kepada nasabah).
- 8) Uang nasabah an. UKHROWIYAH dengan nomor SPK : 12130000556 dengan nilai uang pelunasan pinjaman sejumlah Rp.6.866.700 (data tidak diinput kekantor / di sistem belum lunas dan

Hal. 5 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tidak diserahkan ke kantor dan uang ditransfer ke rekening teller).

9) Uang nasabah an. INDAH YANI dengan nomor SPK : 12130000836/ 15/10/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan ke teller sejumlah Rp.114.666.400 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor, dan jaminan diserahkan kepada nasabah oleh kepala operasional).

10) Uang nasabah an. FADILAH dengan nomor SPK : 12.71.002950.001/ 24012023 dengan nilai uang pelunasan sejumlah Rp.28.933.200 (data tidak diinput ke kantor dan uang tidak diserahkan ke kantor).

11) Uang nasabah an. UMARWITO dengan nomor SPK : 12300000934/24/06/2022 dengan nilai uang pelunasan sejumlah Rp.30.999.800 (data tidak diinput ke kantor dan uang tidak diserahkan ke kantor)

12) .nasabah an. SULASTRI dengan nomor SPK : 12.71.000856.002/ 21102022 persetujuan kredit sejumlah Rp.30.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

13) nasabah an. MUTMAINNAH dengan nomor SPK : 12.71.002955.001/ 03022023 disetujui kredit sejumlah Rp.35.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

14) nasabah an. JONAI DI dengan nomor SPK : 12.71.002957.001/ 07022023 mendapatkan persetujuan kredit

Hal. 6 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.25.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah. Akan tetapi uang pinjaman tersebut dicairkan oleh teller dan kepala operaional dan hanya dijanjikan akan diberikan sewaktu-waktu (secara sistem kantor telah cair).

15) nasabah an. SUGIARTO dengan nomor SPK : 12.71.002946.001/ 23132022 persetujuan kredit sejumlah Rp.40.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah. Uang telah dicairkan oleh LESTARI NUSANTARA akan tetapi oleh kepala opsional dan teller uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah (secara sistem kantor telah cair).

16) nasabah an. ENDANG dengan nomor SPK : 12.71.002952.001/ 240122023 disetujui kredit sejumlah Rp.30.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah (secara sistem kantor telah cair).

17) nasabah an. MUSLIM dengan nomor SPK : 12.71.002957.001/ 07022023 disetujui kredit sejumlah Rp.25.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

18) nasabah an. HALILI dengan nomor SPK : 12.71.939.001/ 23112022 persetujuan kredit sejumlah Rp.25.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah

19) nasabah an. UNTUNG SUDIONO dengan nomor SPK : 12.71.002950.001/ 23112022 persetujuan kredit sejumlah Rp.30.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

Hal. 7 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) nasabah an. VIVIN BUDI ANGGRAINI dengan nomor SPK :
12.71.002955.001/ 25012023 disetujui kredit sejumlah
Rp.20.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh
nasabah.

21) nasabah an. TAUFIKUROHMAN dengan nomor SPK :
12.71.002937.001/ 2312022 disetujui kredit sejumlah Rp.30.000.000
akan tetapi uang pinjaman hanya diterima oleh nasabah sejumlah
RP.8.000.000.-

22) nasabah an. MUSYRIFAH dengan nomor SPK :
12.71.002951.001/ 24012023 disetujui kredit sejumlah
Rp.35.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh
nasabah.

23) nasabah an. RUSTUMINA dengan nomor SPK :
12.71.002956.001/ 03022023 disetujui kredit sejumlah
Rp.25.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh
nasabah.

24) REDI YACOB (debitur) mengajukan pinjaman dan telah
membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai
Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman
dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR
LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional
menggunakan data REDI YACOB, padahal REDI YACOB telah
membatalkan.

25) FILDAYANTI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah
membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai
Rp.45.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman

Hal. 8 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

26) SUMIATI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.43.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

27) SUMARTO (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.40.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

28) M. ROMADHON (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.45.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

29) HIKMATUL HASANAH (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional

Hal. 9 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



menggunakan data FILDAYANTI, padahal FILDAYANTI telah membatalkan.

30) HANNAN (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

31) NURMALA (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

32) MOH. ROMLY (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

33) KUSNIATI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

Hal. 10 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



34) ABDUS SALAM (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.70.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

35) SITI NURAINI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.17.500.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

36) JUMAT (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

37) TRI RETNO WULANDARI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.15.000.000,- akan tetapi oleh teller ditransfer Rp.13.614.400,-. Setelah dicek disistem terdapat pencairan senilai Rp.50.000.000, -.

38) SUTINI (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman.

Hal. 11 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



39) AMINATUS SAKDIYAH (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman.

40) RUMIYATI (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman. Padahal uang pinjaman telah cair.

41) ADI PURNOMO AMINATUS SAKDIYAH (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.35.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman. Padahal uang pinjaman telah cair.

42) ANDI RISMANTO (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman. Padahal dana telah cair tanggal 09 November 2022

Atau dapat dilihat kesimpulan hasil audit tersebut dalam tabel berikut

:

Nama	No. Surat Perjanjian kredit	Nominal
ELOK AGUSTIN	12130000837/ 15/10/2021	Rp.27.501.300, -
SUYAR	12130000722/26/11/2020	Rp.35.000.000, -
RIZAL HANAQI	12130000761/ 19/03/2021	Rp.7.544.000,-
SUHAR	12130000833/ 28/09/2021	Rp.11.719.604, -
SUUDI	12130000192	Rp.16.721.000, -

Hal. 12 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



ABD HALIM	12130000687/ 26/08/2020	Rp.7.000.000,-
BURHANUDIN	12130000854/ 17/11/2021	Rp.75.000.000, -
UKHROWIYAH	12130000556	Rp.6.866.700,-
INDAHYANI	12130000836/ 15/10/2021	Rp.114.666.40 0,-
FADILAH	12.71.002950.001/ 24012023	Rp.28.933.200, -
UMARWITO	12300000934/24/06/2022	Rp.30.999.800, -
SULASTRI	12.71.000856.002/ 21102022	Rp.30.000.000, -
MUTMAINNAH	12.71.002955.001/ 03022023	Rp.35.000.000, -
TRI SULISTIYOWATI	12130000967/16/09/2022	Rp. 45.466.600,-
	Jumlah	Rp. 472.418.604,-

Nama	Nominal
JONAIIDI	Rp.25.000.000,-
SUGIARTO	Rp.40.000.000,-
ENDANG	Rp.30.000.000,-
MUSLIM	Rp.25.000.000,-
HALILI	Rp.25.000.000,-
UNTUNG SUDIONO	Rp.30.000.000,-

Hal. 13 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



VIVIN BUDI ANGGRIANI	Rp.20.000.000,-
TAUFIKUROHMAN	Rp.22.000.000,-
MUSRIFAH	Rp.35.000.000,-
RUSTUMINA	Rp.25.000.000,-
REDI YACOB	Rp.30.000.000,-
FILDAYANTI	Rp.45.000.000,-
SUMIATI	Rp.43.000.000,-
SUMARTO	Rp.40.000.000,-
M. ROMADHON	Rp.45.000.000,-
HIKMATUL HASANAH	Rp.30.000.000,-
HANNAN	Rp.30.000.000,-
NURMALA	Rp.25.000.000,-
MOH. ROMLY	Rp.25.000.000,-
KUSNIATI	Rp.30.000.000,-
ABDUS SALAM	Rp.70.000.000,-
SITI NURAINI	Rp.17.500.000,-
JUMAT	Rp.30.000.000,-
TRI RETNO WULANDARI	Rp. 9.130.400,-
SUTINI	Rp.30.000.000,-
AMINATUS SAKDIYAH	Rp.25.000.000,-
RUMIYATI	Rp.25.000.000,-
ADI PURNOMO	Rp.35.000.000,-
ANDI RISMANTO	Rp.30.000.000,-
Jumlah	Rp. 891.630.400,-

- Dengan adanya hasil audit tersebut, pihak BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso mengalami kerugian dari perbuatan para

Hal. 14 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp1.364.049.004, (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu empat rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Hendi Kurnianto Alias Hendi Bin (Alm) Sumarsono dan terdakwa II Indah Susilowati Binti (Alm) Triyugo pada hari lupa tanggal lupa antara kurun waktu bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 bertempat di kantor BPR LESTARI NUSANTARA INDONESIA CABANG BONDOWOSO yang beralamat di Jl. Diponegoro Kel. Kotakulon, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama melakukan penggelapan uang milik BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso dengan cara uang pelunasan pinjaman, uang angsuran pinjaman yang dibayarkan oleh nasabah (debitur) tidak disetor

Hal. 15 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kantor BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso, dan uang pinjaman yang telah disetujui dan dicairkan oleh pihak BPR tidak diserahkan kepada nasabah (debitur) oleh para terdakwa.

- Terdakwa II selaku kasir/ teller di BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso bertugas untuk menerima penarikan tabungan nasabah, menerima pembayaran angsuran pinjaman nasabah, menerima pembayaran pelunasan pinjaman nasabah, dan melaporkan keluar masuknya keuangan ke Kepala Operasional dan ke pusat melalui sistem sedangkan pada saat itu terdakwa I selaku Kepala Operasional BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso memerintahkan kepada terdakwa II untuk tidak menginput ke sistem segala keuangan yang masuk ke BPR dari nasabah (debitur) melainkan menggunakan keuangan tersebut untuk kepentingan pribadi para terdakwa.

- Berikut adalah hasil audit internal yang dilakukan oleh pihak BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso berupa :

- 1) Uang nasabah an. ELOK AGUSTIN dengan nomor SPK : 12130000837/ 15/10/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.27.501.300 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor dan jaminan nasabah diserahkan kepada nasabah).
- 2) Uang nasabah an. SUYAR dengan nomor SPK : 12130000722/26/11/2020 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.35.000.000 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor dan jaminan diserahkan kepada nasabah).

Hal. 16 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Uang nasabah an. RIZAL HANAQI dengan nomor SPK : 12130000761/ 19/03/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.7.544.300 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor).
- 4) Uang nasabah an. SUHAR dengan nomor SPK : 12130000833/ 28/09/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman sejumlah yang diserahkan kepada teller Rp.11.719.604 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum masuk dan uang tidak diserahkan ke kantor).
- 5) Uang nasabah an. SUUDI dengan nomor SPK : 12130000192 dengan nilai uang pelunasan pokok bunga yang diserahkan kepada teller sejumlah Rp.16.721.000 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor).
- 6) Uang nasabah an. ABD HALIM dengan nomor SPK : 12130000687/ 26/08/2020 dengan nilai uang pelunasan sejumlah Rp.7.000.000 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor).
- 7) Uang nasabah an. BURHANUDIN dengan nomor SPK : 12130000854/ 17/11/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman sejumlah Rp.75.000.000,- (data tidak diinput ke kantor dan uang tidak diserahkan ke kantor dan jaminan diserahkan kepada nasabah).
- 8) Uang nasabah an. UKHROWIYAH dengan nomor SPK : 12130000556 dengan nilai uang pelunasan pinjaman sejumlah Rp.6.866.700 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan

Hal. 17 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tidak diserahkan ke kantor dan uang ditransfer ke rekening teller).

9) Uang nasabah an. INDAH YANI dengan nomor SPK : 12130000836/ 15/10/2021 dengan nilai uang pelunasan pinjaman yang diserahkan ke teller sejumlah Rp.114.666.400 (data tidak diinput ke kantor / di sistem belum lunas dan uang tidak diserahkan ke kantor, dan jaminan diserahkan kepada nasabah oleh kepala operasional).

10) Uang nasabah an. FADILAH dengan nomor SPK : 12.71.002950.001/ 24012023 dengan nilai uang pelunasan sejumlah Rp.28.933.200 (data tidak diinput ke kantor dan uang tidak diserahkan ke kantor).

11) Uang nasabah an. UMARWITO dengan nomor SPK : 12300000934/24/06/2022 dengan nilai uang pelunasan sejumlah Rp.30.999.800 (data tidak diinput ke kantor dan uang tidak diserahkan ke kantor)

12) .nasabah an. SULASTRI dengan nomor SPK : 12.71.000856.002/ 21102022 persetujuan kredit sejumlah Rp.30.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

13) nasabah an. MUTMAINNAH dengan nomor SPK : 12.71.002955.001/ 03022023 disetujui kredit sejumlah Rp.35.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

14) nasabah an. JONAI DI dengan nomor SPK : 12.71.002957.001/ 07022023 mendapatkan persetujuan kredit sejumlah Rp.25.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah. Akan tetapi uang pinjaman tersebut dicairkan oleh teller dan

Hal. 18 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



kepala operasional dan hanya dijanjikan akan diberikan sewaktu-waktu (secara sistem kantor telah cair).

15) nasabah an. SUGIARTO dengan nomor SPK : 12.71.002946.001/ 23132022 persetujuan kredit sejumlah Rp.40.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah. Uang telah dicarikan oleh LESTARI NUSANTARA akan tetapi oleh kepala operasional dan teller uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah (secara sistem kantor telah cair).

16) nasabah an. ENDANG dengan nomor SPK : 12.71.002952.001/ 240122023 disetujui kredit sejumlah Rp.30.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah (secara sistem kantor telah cair).

17) nasabah an. MUSLIM dengan nomor SPK : 12.71.002957.001/ 070222023 disetujui kredit sejumlah Rp.25.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

18) nasabah an. HALILI dengan nomor SPK : 12.71.939.001/ 23112022 persetujuan kredit sejumlah Rp.25.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah

19) nasabah an. UNTUNG SUDIONO dengan nomor SPK : 12.71.002950.001/ 23112022 persetujuan kredit sejumlah Rp.30.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

20) nasabah an. VIVIN BUDI ANGGRAINI dengan nomor SPK : 12.71.002955.001/ 25012023 disetujui kredit sejumlah Rp.20.000.000 akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

Hal. 19 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



21) nasabah an. TAUFIKUROHMAN dengan nomor SPK :
12.71.002937.001/ 2312022 disetujui kredit sejumlah Rp.30.000.000
akan tetapi uang pinjaman hanya diterima oleh nasabah sejumlah
Rp.8.000.000.-

22) nasabah an. MUSYRIFAH dengan nomor SPK :
12.71.002951.001/ 24012023 disetujui kredit sejumlah Rp.35.000.000
akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

23) nasabah an. RUSTUMINA dengan nomor SPK :
12.71.002956.001/ 03022023 disetujui kredit sejumlah Rp.25.000.000
akan tetapi uang pinjaman tidak diterima oleh nasabah.

24) REDI YACOB (debitur) mengajukan pinjaman dan telah
membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai
Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman
dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR
LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional
menggunakan data REDI YACOB, padahal REDI YACOB telah
membatalkan.

25) FILDAYANTI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah
membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai
Rp.45.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman
dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR
LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional
menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

26) SUMIATI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah
membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai
Rp.43.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman

Hal. 20 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

27) SUMARTO (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.40.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

28) M. ROMADHON (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.45.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

29) HIKMATUL HASANAH (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data FILDAYANTI, padahal FILDAYANTI telah membatalkan.

30) HANNAN (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR

Hal. 21 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

31) NURMALA (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR

LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

32) MOH. ROMLY (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR

LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

33) KUSNIATI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR

LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

34) ABDUS SALAM (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.70.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR

LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

Hal. 22 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



35) SITI NURAINI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.17.500.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

36) JUMAT (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman dikarenakan telah membatalkan. Dan, dana bisa dicairkan oleh BPR LESTARI NUSANTARA dikarenakan kepala operasional menggunakan data debitur, padahal debitur telah membatalkan.

37) TRI RETNO WULANDARI (debitur) mengajukan pinjaman dan telah membatalkan, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.15.000.000,- akan tetapi oleh teller ditransfer Rp.13.614.400,-. Setelah dicek disistem terdapat pencairan senilai Rp.50.000.000, -.

38) SUTINI (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.30.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman.

39) AMINATUS SAKDIYAH (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman.

40) RUMIYATI (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman. Padahal uang pinjaman telah cair.

Hal. 23 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



41) ADI PURNOMO AMINATUS SAKDIYAH (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.35.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman. Padahal uang pinjaman telah cair.

42) ANDI RISMANTO (debitur) mengajukan pinjaman, akan tetapi dana pinjaman telah dicairkan senilai Rp.25.000.000,- dan debitur tidak menerima uang pinjaman. Padahal dana telah cair tanggal 09 November 2022

Atau dapat dilihat kesimpulan hasil audit tersebut dalam tabel berikut :

Nama	No. Surat Perjanjian kredit	Nominal
ELOK AGUSTIN	12130000837/ 15/10/2021	Rp.27.501.300 ,-
SUYAR	12130000722/26/11/2020	Rp.35.000.000 ,-
RIZAL HANAQI	12130000761/ 19/03/2021	Rp.7.544.000,-
SUHAR	12130000833/ 28/09/2021	Rp.11.719.604 ,-
SUUDI	12130000192	Rp.16.721.000 ,-
ABD HALIM	12130000687/ 26/08/2020	Rp.7.000.000,-
BURHANUDIN	12130000854/ 17/11/2021	Rp.75.000.000 ,-
UKHROWIYAH	12130000556	Rp.6.866.700,-
INDAHYANI	12130000836/ 15/10/2021	Rp.114.666.40 0,-
FADILAH	12.71.002950.001/	Rp.28.933.200

Hal. 24 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



	24012023	,-
UMARWITO	12300000934/24/06/2022	Rp.30.999.800
		,-
SULASTRI	12.71.000856.002/ 21102022	Rp.30.000.000
		,-
MUTMAINNAH	12.71.002955.001/ 03022023	Rp.35.000.000
		,-
TRI SULISTYOWATI	12130000967/16/09/2022	Rp. 45.466.600,-
	Jumlah	Rp. 472.418.604,-

Nama	Nominal
JONAI	Rp.25.000.000,-
SUGIARTO	Rp.40.000.000,-
ENDANG	Rp.30.000.000,-
MUSLIM	Rp.25.000.000,-
HALILI	Rp.25.000.000,-
UNTUNG SUDIONO	Rp.30.000.000,-
VIVIN BUDI ANGGRIANI	Rp.20.000.000,-
TAUFIKUROHMAN	Rp.22.000.000,-
MUSRIFAH	Rp.35.000.000,-
RUSTUMINA	Rp.25.000.000,-
REDI YACOB	Rp.30.000.000,-
FILDAYANTI	Rp.45.000.000,-
SUMIATI	Rp.43.000.000,-

Hal. 25 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



SUMARTO	Rp.40.000.000,-
M. ROMADHON	Rp.45.000.000,-
HIKMATUL HASANAH	Rp.30.000.000,-
HANNAN	Rp.30.000.000,-
NURMALA	Rp.25.000.000,-
MOH. ROMLY	Rp.25.000.000,-
KUSNIATI	Rp.30.000.000,-
ABDUS SALAM	Rp.70.000.000,-
SITI NURAINI	Rp.17.500.000,-
JUMAT	Rp.30.000.000,-
TRI RETNO WULANDARI	Rp. 9.130.400,-
SUTINI	Rp.30.000.000,-
AMINATUS SAKDIYAH	Rp.25.000.000,-
RUMIYATI	Rp.25.000.000,-
ADI PURNOMO	Rp.35.000.000,-
ANDI RISMANTO	Rp.30.000.000,-
Jumlah	Rp. 891.630.400,-

- Dengan adanya hasil audit tersebut, pihak BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso mengalami kerugian dari perbuatan para terdakwa sebesar Rp.1.364.049.004, (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh sembilan ribu empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Hal. 26 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Penuntut Umum , menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Hendi Kurnianto Alias Hendi Bin (Alm) Sumarsono dan terdakwa II Indah Susilowati Binti (Alm) Triyugo, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direksi Nomor : 028/SK-DIR/BPR-LN/VIII/2021 tentang pengangkatan pegawai PT. Lestari Nusantara Indonesia atas nama HENDI KURNIANTO;
 - 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor : No.022/M-DIR/BPR-LNI/VIII/2021;
 - 1 (satu) bendel berkas audit internal tertanggal 4 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat pengangkatan Pejabat Eksekutif atas nama MOH. SALEH tanggal 27 Maret 2015.,

**Dikembalikan kepada BPR LESTARI NUSANTARA INDONESIA
CABANG BONDOWOSO melalui saksi MOH. SALEH Alias ALEX**

Hal. 27 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



- 1 (satu) buah monitor merk BenQ ukuran 14 inch;
- 1 (satu) buah keyboard merk Votre;
- 1 (satu) buah CPU merk Simbadda S-2672;
- 1 (satu) set kabel CPU
- 1 (satu) bendel data kredit fiktif atas nama Tri Sulistyowati;
- 1 (satu) bendel data penggelapan pelunasan kredit atas nama :Elok Agustin,Rizal Hanaqi,Suhar,Abd. Halim,M. Faiz
- 1 (satu) bendel data penggelapan dana pencairan kredit atas nama : Susyati B. Nurul Jadid,Haryanto,Vivin Budi Anggaraini, Jonaidi, Musryifah, Rutumina, Sugiharto, Sutini, Sulastri, Endang

Dikembalikan kepada BPR LESTARI NUSANTARA INDONESIA CABANG BONDOWOSO melalui saksi PRAMUDYA WONGSO, SE,.MM.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bdw. Tanggal 18 Juli 2024, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendi Kurnianto Alias Hendi Bin (Alm) Sumarsono dan Terdakwa II Indah Susilowati Binti (Alm) Triyugo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal. 28 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3(tiga) lembar Surat Keputusan Direksi Nomor :028/SK-DIR/BPR-LN/VIII/2021 tentang pengangkatan pegawai PT.Lestari Nusantara Indonesia atas nama Hendi Kurnianto
2. 3(tiga) lembar Internal Memorandum Nomor.022/M-DIR/BPR-LN/VIII/2021
3. 1(satu) bendel berkas audit internal tertanggal 4 Maret 2023
4. 1(satu) lembar Surat Pengangkatan Pejabat Eksekutif atas nama Moh.Saleh tanggal 27 Maret 2015;
5. 1 (satu) Buah Monitor Merk Benq Ukuran 14 inch ;
6. 1 (satu) buah keyboard Merk Votre
7. 1 (satu) buah CPU Merk Simbadda S-2672;
8. 1 (satu) buah Kabel CPU
9. 1 (satu) Bendel Data Kredit Fiktif An. Tri Sulistyowati (data terlampir)
10. 1 (satu) Bendel Data Penggelapan Pelunasan Kredit Atas Nama : - Elok Agustin, Rizal Hanaqi, Suhar, Abd Halim (data terlampir) dan M. Fais;
11. 1 (Satu) Bendel Data Penggelapan Dana Pencairan Kredit Atas Nama : - Susyati B. Nurul Jadit, Hariyanto, Vivin Budi Anggraini, Jonaidi, Musyrifah, Rustumina, Sugiharto, Sutini, Sulastri, dan Endang;

Dikembalikan kepada PT.BPR Lestari Nusantara Indonesia Kantor Cabang Bondowoso melalui saksi Mohammad Saleh Alias Alex

Hal. 29 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti tambahan rekaman percakapan voicenot dan tangkapan layar percakapan whatsapp grup GERABAH).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan Banding ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan Banding ;
3. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juli 2024;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2024 ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Huikum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 31 Juli 2024 ;
6. Akta penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso ,Memori banding Penasihat

Hal. 30 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2024 ;

7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Agustus 2024 ;

8. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2024 ;

9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa Penuntut Umum Tanggal 5 Agustus 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2024, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan memori banding yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Terdakwa/Para Pembanding ;

Hal. 31 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Bdw. Kemudian ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Para Terdakwa/Pembanding I Hendi Kurnianto Alias Hendi Bin (Alm) Sumarsono dan Terdakwa/Pebanding II Indah Susilowati Binti (Alm) Triyugo tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dari segala Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya ;
4. Membebaskan biaya Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyampaikan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding oleh terdakwa dengan Nomor : 39/Akta Pid.B/2024/PN.Bdw tanggal 24 Juli 2024.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 39/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 18 Juli 2024.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan Banding terdakwa dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** ” sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1)**

Hal. 32 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



ke 1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan kami Nomor Reg, Perk **PDM-21/Eoh.2/BONDO/03/2024**, seperti yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 18 Juli 2024 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Penuntut Umum serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum Terdakwa I Hendi Kurnianto Alias Hendi Bin (Alm) Sumarsono dan Terdakwa II Indah Susilowati Binti (Alm) Triyugo sekitar bulan oktober 2002 hingga bulan januari 2023 secara bersama –sama telah melakukan perbuatan uang para nasabah yang disetor dan pinjaman yang disetujui, dan dicairkan oleh pihak BPR Lestari Lestari Nusantara Indonesia Cabang Bondowoso, tidak diserahkan kepada para nasabah dan tidak sesuai ketentuannya, sehingga pada saat dilakukan audit mengalami kerugian Rp.1.364.049.004 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat puluh Sembilan ribu empat rupiah) ,dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkadan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena adanya hubungan kerja , sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan , sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal. 33 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding Penuntut Umum, oleh karena tidak terdapat hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah/dianulir , maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut disampingkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya, mengingat tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan sebagai pembalasan , melainkan lebih bersifat edukatif , prefentif ,dan korektif , sehingga dengan pidana tersebut Terdakwa insaf dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana.,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 18 Juli 2024 dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah dilakukan Penahanan , maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama para Terdakwa didalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa ditahan

Hal. 34 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 18 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh kami Agung Wibowo SH.M.Hum. selaku Ketua Majelis, I Wayan Sedana ,SH.MH. dan Mochammad Sholeh ,SH.MH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut , serta dibantu Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua

Hal. 35 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



TTD.

1. I Wayan Sedana ,SH.MH

TTD.

Agung Wibowo,SH.MHum.

TTD.

2. Mochammad Sholeh ,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD.

Hal. 36 Sampai dengan 34 hal Putusan Nomor 1007/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko

HS,S.H.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)